MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 12 Tahun 2026

ANALISIS DISKRIMINASI HARGA TIKET BIOSKOP CINEMA XXI ANTARCABANG DAN ANTARWAKTU DI KOTA PEKANBARU

Nadila Aprilianti[1], Aura Bunga Radinda[2], Azhura Nur Lathifah[3], Iqbal Syaputra[4], Keira Desma Dea[5], Zhafrand Fitra Irawan[6], M. Yusuf Ramadhan[7], Yanti Mayasari Ginting[8]

Universitas Riau
Email: nadila.aprilianti1125@student.unri.ac.id, aura.bunga2100@student.unri.ac.id, azhura.nur0194@student.unri.ac.id, iqbal.syaputra2448@student.unri.ac.id, keira.desma0191@student.unri.ac.id, zhafrand.fitra4469@student.unri.ac.id, m.yusuf4282@student.unri.ac.id, yanti.mayasari@lecturer.unri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mendeskripsikan perbedaan harga tiket film 2D antarcabang dan antarwaktu (hari kerja, Jumat, dan akhir pekan) pada jaringan Cinema XXI di Kota Pekanbaru, serta mengkaji kesesuaiannya dengan diskriminasi harga derajat ketiga dibandingkan penjelasan alternatif berupa perbedaan biaya, kualitas fasilitas, dan penetapan harga beban puncak. Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan studi kasus pada empat cabang, yaitu Ciputra Seraya XXI, Pekanbaru Xchange XXI, SKA XXI Pekanbaru, dan Sukaramai Trade Center XXI. Data sekunder berupa harga tiket reguler 2D diperoleh dari aplikasi m.tix pada film dan jam tayang yang sama, lalu dianalisis melalui selisih harga, rata-rata, dan persentase perubahan. Hasilnya menunjukkan harga hari kerja berkisar Rp20.000–Rp40.000 dan akhir pekan Rp30.000–Rp55.000, dengan SKA XXI tertinggi dan Pekanbaru Xchange XXI terendah. Harga akhir pekan lebih tinggi di seluruh cabang dengan kenaikan 20% hingga 50%. Pajak hiburan dan bagi hasil film yang proporsional dan seragam tidak menjelaskan selisih antarcabang. Pola ini konsisten dengan diskriminasi harga derajat ketiga, tetapi tanpa data biaya dan permintaan hanya dapat disimpulkan sebagai indikasi, bukan bukti definitif.

Kata Kunci: diskriminasi harga; Cinema XXI; harga antarwaktu; ekonomi industri; Pekanbaru

Article history
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Plagirism checker no 80
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

1. Pendahuluan

Salah satu strategi yang lazim dipakai perusahaan yang memiliki kekuatan pasar adalah diskriminasi harga, yaitu penjualan barang atau jasa sejenis dengan harga berbeda kepada pembeli yang berbeda tanpa didasari proporsi perbedaan biaya. Perbedaan tarif menurut hari dan lokasi paling dekat dengan diskriminasi harga derajat ketiga, yakni penetapan harga berbeda bagi kelompok pembeli yang berlainan (Adachi *et al.*, 2023). Hal tersebut terjadi dengan syarat kekuatan pasar, segmen yang dapat dipisahkan, dan tidak adanya arbitrase. Namun, harga akhir pekan yang lebih tinggi juga dapat mencerminkan penetapan harga beban puncak. Dalam literatur tarif dinamis, harga yang lebih tinggi pada periode puncak berfungsi menggeser permintaan ke periode sepi dan mengurangi kebutuhan penambahan kapasitas, sehingga perbedaan harga antarwaktu tidak otomatis merupakan diskriminasi harga (Hao *et al.*, 2024).

Fenomena perbedaan harga tiket film 2D pada jaringan Cinema XXI di Kota Pekanbaru menjadi ilustrasi empiris yang relevan. Berdasarkan data dari aplikasi resmi Cinema XXI, yaitu m.tix, kisaran harga tiket pada hari kerja (*weekdays*) di empat cabang, yaitu Ciputra Seraya XXI, Pekanbaru Xchange XXI, SKA XXI Pekanbaru, dan Sukaramai Trade Center XXI, berada pada Rp20.000 hingga Rp40.000, sedangkan pada akhir pekan (*weekend*) naik menjadi Rp30.000 hingga Rp55.000. Perbedaan tarif pada format penayangan yang sama ini dapat mencerminkan penyesuaian harga terhadap karakteristik pengunjung dan daya beli di sekitar lokasi bioskop, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan adanya diskriminasi harga.

Literatur terkini menunjukkan bahwa perbedaan harga di bioskop umumnya menguntungkan penjual tanpa selalu merugikan konsumen. Yi *et al.* (2024) menemukan bahwa penetapan harga kursi diferensial di Korea Selatan meningkatkan pendapatan rata-rata sebesar 10,6% tanpa mengubah jumlah tiket terjual, dan persaingan hanya sedikit mengurangi keuntungan tersebut. Dari sisi persepsi konsumen, Choi *et al.* (2015) melaporkan bahwa perbedaan harga hari kerja dan akhir pekan dinilai relatif adil, sedangkan harga berbasis lokasi dinilai kurang adil. Penelitian oleh Clarisa (2021) menemukan hal yang searah pada 225 konsumen bioskop di Indonesia, yang menilai perbedaan harga menurut jam tayang, hari, dan waktu pemesanan sebagai adil. Namun, kajian deskriptif yang membandingkan harga tiket antarcabang dalam satu jaringan bioskop di satu kota di Indonesia, khususnya Pekanbaru, masih terbatas. Penelitian ini bertujuan mengisi celah tersebut.

Penelitian ini hanya memiliki data harga tiket, tanpa data biaya marjinal, biaya operasional dan sewa per cabang, maupun elastisitas permintaan, sehingga variasi harga saja tidak cukup untuk membuktikan diskriminasi harga secara definitif. Karena itu digunakan istilah “indikasi diskriminasi harga” agar kesimpulan tidak melampaui bukti yang tersedia. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan perbedaan harga tiket film 2D antarcabang dan antarwaktu (hari kerja, hari Jumat, dan akhir pekan) pada jaringan Cinema XXI di Kota Pekanbaru, serta mengkaji sejauh mana pola yang ditemukan konsisten dengan diskriminasi harga derajat ketiga dibandingkan penjelasan alternatif berupa perbedaan biaya, kualitas fasilitas, dan penetapan harga beban puncak.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena variabel yang akan dianalisis berupa angka nominal harga tiket yang diukur dan dibandingkan. Data ini akan diolah menjadi selisih, rata-rata dan persentase perubahan (Creswell, 2018). Penelitian ini juga mengambil bentuk studi kasus terbatas pada jaringan Cinema XXI yang tersedia di Kota Pekanbaru, sehingga fokus analisis penelitian ini hanya sebatas membandingkan antarcabang yang diamati (Yin, 2018). Penelitian ini tidak menggunakan uji statistik inferensial karena populasi yang dianalisis hanya tersedia 4 cabang dengan satu amatan harga untuk setiap cabang dan kategori waktu.

Objek penelitian adalah harga tiket reguler 2D pada empat cabang Cinema XXI di Kota Pekanbaru, yaitu Ciputra Seraya XXI, Pekanbaru Xchange XXI, SKA XXI Pekanbaru, dan Sukaramai Trade Center XXI. Seluruh cabang dalam jaringan di kota tersebut yang tercantum pada sumber data dimasukkan dalam penelitian, sehingga tidak ada prosedur pengambilan sampel. Harga dikelompokkan ke dalam tiga kategori waktu, yaitu hari kerja (*weekdays*), Jumat, dan akhir pekan (*weekend*). Kondisi pembanding dikendalikan melalui tiga kriteria kesetaraan:

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 11 Tahun 2026

1. Judul film yang sama.
2. Format penayangan yang sama, yaitu 2D reguler.
3. Jam tayang yang sebanding pada tanggal yang masuk dalam kategori waktu yang sama.

Data yang digunakan adalah data sekunder kuantitatif berupa harga tiket dalam rupiah, yang diperoleh dari aplikasi dan situs pemesanan tiket resmi m.tix. Penelitian ini tidak menggunakan data biaya operasional, bagi hasil film, jumlah penonton, maupun tingkat keterisian studio, karena data tersebut merupakan informasi internal perusahaan yang tidak tersedia untuk umum. Data dikumpulkan melalui dokumentasi, yaitu pencatatan dan penyimpanan tangkapan layar harga tiket pada setiap cabang dan kategori waktu (Bowen, 2009).

Analisis dilakukan secara deskriptif kuantitatif dalam empat tahap berikut, dengan menggunakan bantuan tabulasi pada lembar kerja.

a. Selisih harga antarcabang. Selisih dihitung pada setiap kategori waktu untuk menunjukkan rentang harga yang dihadapi konsumen.

$$\textbf{Selisih Harga} = P_{max} - P_{min}$$

b. Rata-rata harga. Rata-rata dihitung pada setiap kategori waktu dengan n sebagai jumlah cabang.

$$\bar{P} = (\Sigma P_i) / n$$

c. Persentase perubahan harga antarwaktu. Perubahan dihitung untuk setiap cabang dari hari kerja ke Jumat dan dari hari kerja ke akhir pekan.

$$\%\Delta P = ((P_t - P_{weekdays}) / P_{weekdays}) \times 100\%$$

Dengan Pt adalah harga pada Jumat atau akhir pekan.

d. Penilaian indikasi diskriminasi harga. Hasil tahap selisih harga antar cabang, rata-rata harga dan persentase perubahan harga antarwaktu akan dibandingkan dengan konsep diskriminasi harga, yaitu penetapan harga berbeda untuk barang atau jasa yang sama atau sebanding yang tidak sepenuhnya dijelaskan oleh perbedaan biaya (Phlips, 1983). Pola yang ditemukan dikategorikan sebagai indikasi apabila memenuhi tiga kriteria sebagai berikut:
 1. Homogenitas layanan: berupa film, format, dan jam tayang yang dibandingkan sama.
 2. Variasi sistematis: perbedaan harga muncul pada lebih dari satu kategori waktu dengan urutan cabang yang konsisten.
 3. Keselarasan dengan segmentasi: arah perbedaan harga lebih tinggi pada akhir pekan, sejalan dengan mekanisme pembedaan kelompok konsumen menurut teori.

Karena data biaya dan permintaan tidak tersedia, penelitian ini tidak menguji kriteria keempat yang diperlukan untuk pembuktian definitif, yaitu bahwa selisih harga tidak sebanding dengan selisih biaya. Kesimpulan karenanya dibatasi pada istilah indikasi dan tidak menyatakan adanya diskriminasi harga secara pasti.

3. Pembahasan

3.1 Perbedaan Harga Tiket Antarcabang Cinema XXI di Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil pengumpulan data terbaru mengenai tarif tiket penayangan format 2D pada empat lokasi jaringan bioskop Cinema XXI di Kota Pekanbaru dan terlihat juga adanya struktur variasi harga yang sangat dinamis dan kontras antar-wilayah operasional. Data rinci mengenai pembagian tarif berdasarkan kategori hari (*weekdays*, Jumat, dan *weekend*) tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Harga Tiket Reguler 2D Cinema XXI di Kota Pekanbaru. Sumber: aplikasi m.tix (pengamatan 19, 23, dan 24 Oktober 2026).

Cabang bioskop	Format	*Weekdays*	Jumat	*Weekend*
Ciputra Seraya XXI	2D	Rp25.000	Rp30.000	Rp35.000
Pekanbaru Xchange XXI	2D	Rp20.000	Rp25.000	Rp30.000
SKA XXI Pekanbaru	2D	Rp40.000	Rp45.000	Rp55.000
Sukaramai Trade Center XXI	2D	Rp25.000	Rp25.000	Rp30.000
Rata-rata		Rp27.500	Rp31.250	Rp37.500

A. Rentang Harga Antarcabang

Berdasarkan data pada Tabel 1, rentang harga tiket *weekdays* bergerak dari tarif terendah sebesar Rp20.000 hingga tarif tertinggi sebesar Rp40.000. Sementara itu, pada kategori *weekend*, rentang harga berada pada kisaran Rp30.000 hingga Rp55.000. Jika dianalisis secara komparatif, terdapat disparitas harga yang sangat tajam antara SKA XXI Pekanbaru dan Pekanbaru Xchange XXI**.** Pada kategori *weekdays* Harga tiket di SKA XXI Rp40.000 bernilai dua kali lipat atau 100% lebih tinggi dibandingkan dengan harga tiket di Pekanbaru Xchange XXI yaitu Rp20.000. Pada kategori *weekend* SKA XXI mencatatkan tarif puncak sebesar Rp55.000, yang mana bernilai 83,33% lebih mahal jika dibandingkan dengan tarif *weekend* di Pekanbaru Xchange XXI maupun Sukaramai Trade Center XXI yang berada pada angka Rp30.000. Variasi harga yang lebar ini menunjukkan bahwa Cinema XXI menerapkan strategi segmentasi harga yang sangat terintegrasi dengan karakteristik spesifik lokasi dari masing-masing unit cabangnya.

B. Interpretasi Perbedaan Harga

Variasi harga tiket yang beragam pada keempat cabang Cinema XXI di Kota Pekanbaru memberikan bukti empiris awal bahwa strategi penentuan harga (*pricing strategy*). Meskipun film yang diputar dan format layarnya sama-sama 2D, variasi harga yang cukup signifikan ini mengindikasikan bahwa penentuan tarif tiket tidak semata-mata bergantung pada atribut konten film, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh faktor lokasi operasional bioskop. Fenomena ini berkaitan erat dengan strategi segmentasi pasar dan penyesuaian terhadap daya beli serta tingkat kesediaan membayar (*willingness to pay*) masyarakat di sekitar kawasan pusat perbelanjaan tersebut. Cabang seperti Pekanbaru Xchange XXI dan Sukaramai Trade Center XXI beroperasi pada segmen pasar yang lebih sensitif terhadap harga (*price-sensitive*) seperti kelompok pelajar atau mahasiswa sehingga penentuan tarif yang lebih ekonomis Rp20.000 hingga Rp30.000 bertujuan untuk mengoptimalkan tingkat keterisian kursi (*occupancy rate*) studio secara konsisten.

Sebaliknya, penyebab utama SKA XXI menetapkan tarif tertinggi dibandingkan cabang lainnya mencapai Rp40.000 pada hari kerja dan Rp55.000 pada akhir pekan dipengaruhi oleh kombinasi antara posisi pasar dan struktur biaya operasional spasial. Mall SKA Pekanbaru terletak di pusat pertumbuhan ekonomi baru (*Central Business District / CBD*) yang memiliki denyut aktivitas ekonomi kelas menengah ke atas di Kota Pekanbaru dengan trafik pengunjung yang padat. Konsumen pada kawasan ini memiliki tingkat sensitivitas harga yang lebih rendah (*price-inelastic*), sehingga pengelola bioskop dapat mengekstrak surplus konsumen secara maksimal. Di sisi lain, Sukaramai Trade Center (STC) XXI yang menetapkan tarif Rp25.000 pada hari kerja dan Jumat, serta Rp30.000 pada akhir pekan, menunjukkan dinamika penetapan harga yang disesuaikan dengan karakteristik pusat perdagangan tradisional. Berlokasi di kawasan Pasar Pusat, cabang ini menjangkau segmen masyarakat yang sangat sensitif terhadap harga (*price-sensitive*). Keunikan strategi Sukaramai XXI terlihat dari keputusan untuk menahan tarif pada hari Jumat agar tetap sama dengan hari kerja biasa Rp25.000, yang bertujuan menjaga tingkat kunjungan penonton di akhir pekan kerja sebelum memberlakukan penyesuaian tunggal sebesar Rp5.000 pada akhir pekan.

C. Kaitan dengan Teori Diskriminasi Harga

Penetapan tarif tiket penayangan film format 2D yang bervariasi pada empat cabang Cinema XXI di Kota Pekanbaru memberikan gambaran empiris yang kuat mengenai penerapan strategi diskriminasi harga derajat ketiga (*third-degree price discrimination*). Menurut kerangka teori ekonomi mikro klasik yang dirintis oleh Arthur C. Pigou (1920) dan dikembangkan lebih lanjut oleh Hal R. Varian (2014) serta Jean Tirole (1988), diskriminasi harga derajat ketiga terjadi ketika produsen yang memiliki kekuatan pasar (*market power*) membagi konsumen ke dalam beberapa segmen terpisah berdasarkan perbedaan responsivitas atau elastisitas harga permintaan, kemudian menetapkan tarif yang berbeda pada masing-masing segmen tersebut demi memaksimumkan total penerimaan korporasi (total revenue). Agar strategi diskriminasi harga teoretis ini dapat berjalan secara sukses di lapangan tanpa memicu kegagalan pasar, penetapan harga Cinema XXI di Pekanbaru terbukti memenuhi tiga syarat utama yang disyaratkan dalam literatur ekonomi (N. Gregory Mankiw, 2021; Varian, 2014).

a. **Keberadaan Kekuatan Pasar (*Market Power*)**. Produsen harus bertindak sebagai penentu harga (*price setter*), bukan penerima harga (*price taker*), agar memiliki daya tawar dalam menentukan tarif yang berbeda pada segmen pasar yang berbeda. PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (Cinema XXI) memegang posisi dominan dalam industri eksibisi bioskop di Kota Pekanbaru. Kedudukan ini memberikan keleluasaan bagi manajemen untuk mematok tarif tiket mandiri di setiap cabang tanpa khawatir kehilangan pasar akibat persaingan harga langsung dari kompetitor lain.
b. **Segmentasi Pasar yang Terpisah Jelas (*Market Segmentation*).** Pasar harus dapat dipisahkan ke dalam beberapa sub-pasar yang memiliki responsivitas atau elastisitas harga permintaan serta kesediaan membayar (*willingness to pay*) yang berbeda (Pigou, 1920; Varian, 2014). Pemisahan terjadi secara spasial (geografis) melalui jaringan pusat perbelanjaan di Pekanbaru. SKA XXI menjangkau segmen inelastis di kawasan *Central Business District* (*CBD*), Ciputra Seraya XXI menjangkau segmen menengah-atas di koridor Jalan Riau, sedangkan Pekanbaru Xchange XXI dan Sukaramai Trade Center XXI menjangkau segmen elastis (*price-sensitive*) seperti pelajar, mahasiswa, dan pedagang.
c. **Pencegahan Pasar Arbitrase (*Prevention of Arbitrage/No Resale Market*)**. Diskriminasi harga akan runtuh (*collapse*) apabila konsumen di pasar berharga murah dapat menjual

kembali barang/jasa tersebut kepada konsumen di pasar berharga mahal untuk mengambil keuntungan. Tiket bioskop bersifat *non-transferable* dan terikat pada spesifikasi lokasi, nomor studio, serta jadwal penayangan tertentu.

3.2 Analisis Perbedaan Harga *Weekdays*, Jumat, dan *Weekend*

Berdasarkan pengamatan empiris pada empat cabang Cinema XXI di Kota Pekanbaru (Ciputra Seraya XXI, Pekanbaru Xchange XXI, SKA XXI, dan Sukaramai Trade Center XXI), analisis terhadap variasi harga tiket menunjukkan adanya pola diferensiasi harga yang sistematis berdasarkan kategori hari.

A. Perhitungan Selisih Harga

Cabang bioskop	Selisih Jumat dibanding *weekdays*	Kenaikan Jumat	Selisih *weekend* dibanding *weekdays*	Kenaikan *weekend*
Ciputra Seraya XXI	Rp5.000	20%	Rp10.000	40%
Pekanbaru Xchange XXI	Rp5.000	25%	Rp10.000	50%
SKA XXI Pekanbaru	Rp5.000	12,5%	Rp15.000	37,5%
Sukaramai Trade Center XXI	Rp0	0%	Rp5.000	20%

Sumber: data harga tiket aplikasi m.tix; persentase dihitung berdasarkan harga *weekdays*.

B. Interpretasi Temuan Utama dan Asimetri Perilaku Pasar

1. Asimetri Pola Harga Hari Jumat (Transisi *Weekday* ke *Weekend*): Sebagian besar cabang (Ciputra Seraya XXI, Pekanbaru Xchange XXI, dan SKA XXI) memberlakukan penyesuaian harga sebesar Rp5.000 pada hari Jumat. Namun, anomali penting ditemukan pada Sukaramai Trade Center XXI yang menetapkan tarif hari Jumat sama persis dengan *weekdays* (selisih Rp0 atau 0%). Dari sudut pandang ekonomi industri, hal ini mengindikasikan adanya perbedaan elastisitas harga permintaan (*price elasticity of demand*) yang signifikan di segmen pasar Sukaramai Trade Center. Konsumen pada segmen ini cenderung memiliki sensitivitas harga yang lebih tinggi (*price-sensitive*), sehingga lonjakan permintaan di hari Jumat belum cukup kuat untuk membenarkan kenaikan tarif tanpa risiko kehilangan pangsa pasar.
2. Eskalasi Tarif yang Signifikan pada Akhir Pekan (*Weekend*): Kenaikan harga pada hari *weekend* terjadi secara universal di seluruh cabang yang diamati, dengan kisaran nominal antara Rp5.000 hingga Rp15.000. Analisis proporsional menunjukkan temuan yang menarik: Pekanbaru Xchange XXI mencatat persentase kenaikan relatif tertinggi sebesar 50% (melonjak dari Rp20.000 ke Rp30.000), sementara SKA XXI mencatat nominal selisih absolut terbesar sebesar Rp15.000 (dari Rp40.000 ke Rp55.000).

C. Kajian Kritis melalui Literatur Ilmiah (*Intertemporal Pricing* dan Diskriminasi Harga)

Dalam literatur ekonomi industri, variasi harga antarwaktu ini dijelaskan melalui konsep *intertemporal pricing* (penetapan harga antarwaktu) yang merupakan bentuk dari diskriminasi harga derajat ketiga (*third-degree price discrimination*). Perusahaan membagi konsumen ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan waktu konsumsi karena kurva permintaan pada hari kerja dan akhir pekan memiliki elastisitas yang berbeda. Kendati demikian, studi ini memberikan catatan metodologis penting bahwa korelasi positif antara harga dan akhir pekan tidak dapat serta-merta dihubungkan secara kausal mutlak dengan peningkatan jumlah penonton, mengingat ketiadaan data empiris mengenai tingkat okupansi riil (*load factor*) per studio. Oleh karena itu, hubungan tersebut diposisikan sebagai kerangka penjelasan teoretis yang rasional, bukan sebagai temuan kausalitas statistik yang absolut (Varian, 1989; Tirole, 1988).

D. Tinjauan Alternatif melalui Pendekatan *Peak-Load Pricing*

Sebagai bentuk perluasan analisis ekonomi, variasi harga antarwaktu ini juga dapat ditinjau melalui model *peak-load pricing* (penetapan harga beban puncak). Dalam model ekonomi mikro klasik (seperti yang dikembangkan oleh Steiner, 1957, dan Williamson, 1966), harga pada periode permintaan puncak (*peak period*) ditetapkan lebih tinggi bukan semata-mata untuk mengeksploitasi surplus, melainkan untuk mencerminkan biaya marjinal sosial yang lebih tinggi serta tekanan terhadap kapasitas fasilitas yang terbatas. Dalam konteks operasional bioskop di Pekanbaru, lonjakan kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan pada hari libur dan akhir pekan menciptakan tekanan utilitas yang masif terhadap infrastruktur pendukung, seperti durasi operasional sistem pendingin udara (AC) yang lebih panjang, intensitas pemeliharaan fasilitas, serta kebutuhan penambahan alokasi tenaga kerja pelayanan. Namun, karena keterbatasan data internal perusahaan mengenai rincian biaya kapasitas marjinal per jam penayangan, pendekatan *peak-load pricing* ini ditempatkan sebagai hipotesis penjelas alternatif yang melengkapi teori diskriminasi harga.

3.3 Pajak Hiburan, Bagi Hasil Film, dan Biaya Operasional

A. Pajak Hiburan

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), pajak hiburan dikelompokkan sebagai Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa kesenian dan hiburan. Tarif PBJT ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah dengan batas atas 10 persen untuk jasa kesenian dan hiburan pada umumnya, termasuk tontonan film. Di Kota Pekanbaru, ketentuan ini dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menetapkan tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan sebesar 10 persen (Asmarani, 2024). Karena tarif pajak ditetapkan per daerah dan keempat cabang yang diamati berada dalam satu kota, tarif yang dikenakan pada tiket reguler 2D pada dasarnya sama untuk semua cabang. Pajak ini bersifat *ad valorem*, yaitu proporsional terhadap harga. Dengan demikian, selisih nominal pajak antarcabang mengikuti selisih harga tiket, bukan menjadi penyebabnya. Pajak dapat menjadi salah satu komponen dalam struktur harga, tetapi tarif yang seragam tidak dapat menjelaskan mengapa harga di SKA XXI dua kali lipat harga di Pekanbaru Xchange XXI pada kategori *weekdays*.

B. Bagi Hasil Film

Dalam industri bioskop, pendapatan penjualan tiket umumnya dibagi antara penyelenggara bioskop (*exhibitor*) dan pemilik atau distributor film. Filson, Switzer, dan Besocke (2005) membahas bahwa kontrak penayangan film pada praktiknya banyak menggunakan skema pembagian pendapatan, sehingga sebagian besar pendapatan tiket tidak sepenuhnya menjadi pendapatan bersih bioskop. Pada semester I tahun 2026, pendapatan tiket tercatat sebesar Rp1,58 triliun dan beban penayangan film sebesar Rp792,36 miliar (Aprilia, 2026). Rasio keduanya sekitar 50,1 persen. Pada semester I tahun 2025, pendapatan tiket sebesar Rp1,80 triliun dan beban penayangan film sebesar Rp898,62 miliar menghasilkan rasio sekitar 49,9 persen (Aprilia, 2026). Rasio yang stabil di sekitar 50 persen ini konsisten dengan skema bagi hasil film sebesar 50 persen sebagaimana dicatat dalam draf awal penelitian.

Skema bagi hasil bersifat proporsional terhadap pendapatan tiket. Jika skema tersebut berlaku seragam, komponen ini menyerap porsi yang sama dari setiap rupiah pendapatan tiket di semua cabang. Oleh karena itu, bagi hasil film secara konseptual tidak menjelaskan mengapa harga tiket berbeda antarcabang. Namun, angka di atas adalah angka konsolidasian perusahaan. Penelitian ini tidak memiliki dasar untuk memastikan bahwa ketentuan bagi hasil identik untuk setiap film, jadwal tayang, atau cabang.

C. Beban Operasional Perusahaan

Selain beban penayangan film, pengoperasian bioskop melibatkan berbagai beban operasional. Beban karyawan merupakan komponen terbesar, yaitu 40,7 persen, diikuti oleh beban perbaikan sebesar 18,4 persen dan utilitas sebesar 14,9 persen. Sewa dan pajak masing-masing berkontribusi 8,4 persen dan 6,2 persen. Kelima komponen tersebut berjumlah 88,6 persen, sedangkan sisanya, sebesar 11,4 persen, merupakan komponen lain yang tidak dirinci.

Komposisi ini memberi gambaran bahwa bisnis bioskop memiliki struktur biaya yang didominasi komponen yang relatif tetap atau semi-tetap, seperti tenaga kerja, pemeliharaan, utilitas, dan sewa. Pada kondisi tersebut, biaya tambahan untuk melayani satu penonton pada kursi yang sebenarnya kosong cenderung rendah. Karakteristik ini lazim dibahas dalam literatur penetapan harga produk hiburan karena membuka ruang bagi penyelenggara untuk membedakan harga menurut waktu dan kondisi permintaan (Courty, 2003; Leslie, 2004).

D. Sintesis: Peran Ketiga Komponen dalam Analisis Perbedaan Harga

Pajak dan bagi hasil film, yaitu dua komponen yang besarannya dapat diketahui, sama-sama bersifat proporsional terhadap harga atau pendapatan tiket dan berlaku seragam dalam satu kota. Kedua komponen tersebut karenanya tidak cukup untuk menjelaskan selisih harga yang besar antarcabang. Temuan ini mengarahkan pembahasan pada faktor lain yang belum dapat diuji, yaitu karakteristik lokasi, biaya sewa dan biaya operasional per cabang, kualitas dan fasilitas, serta kondisi permintaan, yang dibahas pada subbab 4.4. Penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa pajak, bagi hasil, atau biaya operasional merupakan penyebab perbedaan harga. Ketiganya digunakan untuk menunjukkan bahwa selisih harga tidak dapat dijelaskan secara memadai oleh komponen biaya yang datanya tersedia.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 11 Tahun 2026

3.4 Karakteristik Lokasi dan Faktor Lain yang Mungkin Berkaitan dengan Harga

A. Karakteristik Pusat Perbelanjaan

Apabila karakteristik pusat perbelanjaan dijadikan faktor penjelas utama, penjelasan tersebut harus berlaku konsisten untuk seluruh cabang. Kenyataannya, seluruh cabang beroperasi di lingkungan pusat perbelanjaan, sehingga faktor ini tidak secara inheren membedakan satu cabang dari cabang lainnya. Dengan demikian, karakteristik umum lokasi di pusat perbelanjaan hanya dapat ditempatkan sebagai latar belakang kontekstual, bukan sebagai variabel yang menjelaskan variasi harga secara langsung.

B. Biaya Sewa dan Biaya Operasional

Data agregat perusahaan tidak memungkinkan perbandingan biaya antarcabang secara langsung. Angka-angka yang tercantum dalam laporan keuangan merupakan akumulasi dari seluruh cabang Cinema XXI yang dioperasikan secara nasional, sehingga tidak mencerminkan kondisi spesifik masing-masing cabang di Pekanbaru. Informasi biaya per cabang tidak diwajibkan untuk dicantumkan dalam laporan keuangan publik perusahaan, sehingga data tersebut tidak dapat diperoleh dari sumber yang tersedia.

C. Kualitas dan Fasilitas

Apabila terdapat perbedaan kualitas yang signifikan antarcabang, maka perbedaan harga yang ditemukan dalam penelitian ini sebagian atau seluruhnya mungkin mencerminkan perbedaan kualitas tersebut, bukan merupakan diskriminasi harga dalam pengertian ekonomi yang ketat. Diskriminasi harga dalam definisi ekonomi mensyaratkan bahwa produk yang dijual kepada segmen konsumen yang berbeda memiliki biaya produksi dan kualitas yang setara, tetapi dijual dengan harga berbeda semata-mata karena perbedaan elastisitas permintaan.

Namun demikian, informasi yang tersedia mengenai fasilitas keempat cabang yang diamati tidak mencukupi untuk melakukan perbandingan kualitas secara komprehensif. Data publik yang dapat diakses tidak memuat spesifikasi teknis studio, kapasitas kursi, jenis sistem proyeksi dan tata suara, maupun standar layanan yang diterapkan pada masing-masing cabang. Informasi yang sebagian tersedia di platform pemesanan tiket *online* bersifat tidak konsisten dan tidak lengkap untuk seluruh cabang yang dibandingkan. Oleh karena itu, kualitas dan fasilitas dipertahankan sebagai faktor yang relevan secara konseptual tetapi belum dapat diuji dalam kerangka penelitian ini.

D. Kondisi Permintaan

Pola harga antarwaktu yang ditemukan dalam penelitian ini, yakni harga *weekend* yang secara konsisten lebih tinggi daripada *weekdays* pada seluruh cabang yang diamati, juga dapat dikaji melalui lensa kondisi permintaan. Pada periode akhir pekan, konsumen umumnya memiliki lebih banyak waktu luang dan keleluasaan untuk memilih aktivitas rekreasi. Kondisi ini berimplikasi pada meningkatnya permintaan terhadap layanan bioskop dan berkurangnya elastisitas permintaan karena konsumen lebih bersedia membayar untuk menikmati hiburan di hari libur.

3.5 Penilaian Indikasi Diskriminasi Harga

A. Identifikasi Pola Perbedaan Harga

Berdasarkan hasil analisis terhadap harga tiket Cinema XXI pada empat cabang di Kota Pekanbaru, ditemukan adanya perbedaan harga baik antarcabang maupun berdasarkan waktu penayangan. Pada kategori *weekdays*, harga tiket berkisar antara Rp20.000 hingga Rp40.000, sedangkan pada kategori *weekend* berkisar antara Rp30.000 hingga Rp55.000. SKA XXI Pekanbaru memiliki harga tertinggi pada kedua kategori tersebut, sementara Pekanbaru Xchange XXI memiliki harga terendah. Selain itu, harga tiket *weekend* lebih tinggi dibandingkan *weekdays* pada seluruh cabang yang diamati, dengan persentase kenaikan berkisar antara 20% hingga 50%. Sementara itu, pola harga Jumat menunjukkan variasi yang berbeda pada setiap cabang. Temuan ini memperlihatkan adanya diferensiasi harga berdasarkan lokasi cabang dan waktu penayangan.

B. Penilaian Akhir terhadap Indikasi Diskriminasi Harga

Berdasarkan keseluruhan temuan, perbedaan harga tiket Cinema XXI antarcabang dan antarwaktu menunjukkan adanya pola diferensiasi harga yang konsisten dengan sebagian karakteristik diskriminasi harga. Akan tetapi, perbedaan harga saja belum cukup untuk membuktikan adanya diskriminasi harga dalam pengertian ekonomi secara definitif. Pembuktian yang lebih kuat membutuhkan informasi mengenai biaya marginal, biaya operasional masing-masing cabang, kualitas fasilitas, serta karakteristik layanan yang dibandingkan. Informasi tersebut belum tersedia secara lengkap dalam penelitian ini. Dengan demikian, hasil penelitian lebih tepat diinterpretasikan sebagai indikasi variasi strategi penetapan harga yang memiliki karakteristik diskriminasi harga, bukan sebagai bukti definitif bahwa seluruh perbedaan harga disebabkan oleh praktik diskriminasi harga. Temuan ini juga tidak cukup untuk menyatakan adanya pelanggaran hukum persaingan usaha.

4. Kesimpulan

Hasil analisis harga tiket reguler 2D pada empat cabang Cinema XXI di Kota Pekanbaru menunjukkan adanya perbedaan harga antarcabang dan antarwaktu. Pada hari kerja harga berkisar Rp20.000 hingga Rp40.000, sedangkan pada akhir pekan berkisar Rp30.000 hingga Rp55.000, dengan SKA XXI sebagai cabang termahal dan Pekanbaru Xchange XXI sebagai cabang termurah pada kedua kategori. Harga akhir pekan lebih tinggi daripada hari kerja di seluruh cabang dengan kenaikan 20% hingga 50%, dan harga rata-rata naik dari Rp27.500 pada hari kerja menjadi Rp31.250 pada hari Jumat dan Rp37.500 pada akhir pekan. Kenaikan harga hari Jumat sebesar Rp5.000 terjadi di tiga cabang, sedangkan Sukaramai Trade Center XXI mempertahankan harga yang sama dengan hari kerja.

Pola tersebut konsisten dengan diskriminasi harga derajat ketiga karena Cinema XXI memiliki kekuatan pasar, pasar terpisah menurut lokasi dan waktu, dan tiket tidak dapat dijual kembali. Pajak hiburan sebesar 10 persen dan bagi hasil film sekitar 50 persen bersifat proporsional dan seragam dalam satu kota sehingga tidak menjelaskan selisih harga antarcabang. Penjelasan alternatif berupa biaya sewa dan operasional, kualitas fasilitas, serta penetapan harga beban puncak belum dapat diuji karena data per cabang tidak tersedia. Oleh karena itu, temuan penelitian ini dimaknai sebagai indikasi diskriminasi harga, bukan bukti definitif, dan tidak cukup untuk menyatakan adanya pelanggaran hukum persaingan usaha. Penelitian lanjutan perlu menggunakan data biaya per cabang, kualitas fasilitas, dan tingkat keterisian kursi, serta

amatan harga yang lebih banyak, agar pengujian terhadap diskriminasi harga dapat dilakukan lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

Adachi, T., Hashizume, R., Ikeda, T., Nariu, T., & Okada, T. (2023). *Recent advances in the theory of third-degree price discrimination: A nexus to network effects, innovation, and behavioral aspects*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-99-3205-4

Aprilia, Z. (2026, 20 Agustus). Laba emiten bioskop XXI (CNMA) anjlok 40%, ada apa? CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/market/20260820170910-17-761059/laba-emiten-bioskop-xxi--cnma--anjlok-40-ada-apa

Asmarani, N. G. C. (2024, 18 Maret). Pemkot Pekanbaru revisi perda pajak daerah, begini perinciannya. DDTCNews. https://news.ddtc.co.id/pemkot-pekanbaru-revisi-perda-pajak-daerah-begini-perinciannya-1801338

Bisnis.com. (2026, 6 Maret). Cinema XXI (CNMA) raih pendapatan Rp5,9 triliun pada 2025. https://market.bisnis.com/read/20260306/192/1958322/cinema-xxi-cnma-raih-pendapatan-rp59-triliun-pada-2025

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal, 9*(2), 27–40.

Brueckner, J. K. (1993). Inter-store externalities and space allocation in shopping centers. *Journal of Real Estate Finance and Economics, 7*(1), 5–16.

Choi, C., Jeong, M., & Mattila, A. S. (2015). Revenue management in the context of movie theaters: Is it fair? *Journal of Revenue and Pricing Management, 14*(2), 72–83. https://doi.org/10.1057/rpm.2014.30

Cinema XXI. (2025, 16 Desember). Tambah layar di Lampung, Cinema XXI hadirkan bioskop pertamanya di Kota Metro. https://cinema21.co.id/newsroom/tambah-layar-di-lampung-cinema-xxi-hadirkan-bioskop-pertamanya-di-kota-metro

Clarisa G., I. (2021). *Perceived fairness* dalam *pricing strategy* di industri bioskop [Skripsi, Universitas Gadjah Mada]. https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/201344

Courty, G. (2003). Ticket pricing under demand uncertainty. *International Journal of Industrial Organization, 21*(9), 1333-1352. https://doi.org/10.1016/S0167-7187(03)00063-2

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

EmitenNews. (2026). CGV (BLTZ) Studio Pekanbaru ditutup permanen, ini alasannya. https://emitennews.com/news/cgv-bltz-studio-pekanbaru-ditutup-permanen-ini-alasannya

Filson, D., Switzer, D., & Besocke, P. (2005). At the movies: The economics of exhibition contracts. *Economic Inquiry, 43*(2), 354–369.

Fullerton, D., & Metcalf, G. E. (2002). Tax incidence. Dalam A. J. Auerbach & M. Feldstein (Eds.), *Handbook of public economics* (Vol. 4, hlm. 1787–1872). Elsevier.

Hao, C. H., Wesseh, P. K., Wang, J., Abudu, H., Dogah, K. E., Okorie, D. I., & Osei Opoku, E. E. (2024). Dynamic pricing in consumer-centric electricity markets: A systematic review and thematic analysis. *Energy Strategy Reviews, 52*, 101349. https://doi.org/10.1016/j.esr.2024.101349

Kontan. (2023, 6 Oktober). Cinema XXI (CNMA) yakin bisnis bioskop makin moncer. https://investasi.kontan.co.id/news/cinema-xxi-cnma-yakin-bisnis-bioskop-makin-moncer

Kotler, P., & Armstrong, G. (2021). *Principles of marketing* (18th ed., Global ed.). Pearson. https://pearson.com/uk/educators/higher-education-educators/program/Kotler-Principles-of-Marketing-Global-Edition-18th-Edition/PGM2871279.html

Leslie, P. (2004). Price discrimination in Broadway theater. *RAND Journal of Economics, 35*(3), 520-541. https://doi.org/10.2307/1593710

Mankiw, N. G., Kneebone, R. D., & McKenzie, K. J. (2023). *Principles of microeconomics*. Cengage Canada.

Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (7th ed.). Pearson.

Oi, W. Y. (1971). A Disneyland dilemma: Two-part tariffs for a Mickey Mouse monopoly. *The Quarterly Journal of Economics, 85*(1), 77–96.

Orbach, B. Y., & Einav, L. (2007). Uniform prices for differentiated goods: The case of the movie-theater industry. *International Review of Law and Economics, 27*(2), 129–153. https://doi.org/10.1016/j.irle.2007.06.002

Orbach, B. Y., & Einav, L. (2007). Uniform prices for fairy tales? *California Law Review, 95*(1), 269–311.

Orbach, B., & Einav, A. (2007). Uniform prices for differentiated goods: Pricing cinema tickets. *Journal of Law and Economics, 50*(2), 223-248. https://doi.org/10.1086/511304

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2018.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Phlips, L. (1983). *The economics of price discrimination*. Cambridge University Press.

Pigou, A. C. (1920). *The Economics of Welfare*. Macmillan.

PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk. (2023). Laporan Tahunan 2023. PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk.

Ramadani, A., & Anggriani, I. V. (2023). Prosedur pendaftaran, pendataan dan pemungutan pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. [Nama jurnal], 4(2), 18–29. https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jot/article/download/31573/10834

Steiner, P. O. (1957). Peak loads and efficient pricing. *The Quarterly Journal of Economics, 71*(4), 585-610. https://doi.org/10.2307/1884319

Stole, L. A. (2007). Price discrimination and competition. In M. Armstrong & R. Porter (Eds.), *Handbook of industrial organization* (Vol. 3, pp. 2221–2299). Elsevier.

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Sutton, J. (1991). *Sunk Costs and Market Structure: Price Competition, Advertising, and the Evolution of Concentration*. MIT Press.

Tirole, J. (1988). *The theory of industrial organization*. MIT Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Varian, H. R. (1989). Price discrimination. In R. Schmalensee & R. D. Willig (Eds.), *Handbook of industrial organization* (Vol. 1, pp. 597–654). Elsevier. https://doi.org/10.1016/S1573-448X(89)01013-7

Varian, H. R. (2014). *Intermediate Microeconomics: A Modern Approach* (9th ed.). W. W. Norton & Company.

Wildan, M. (2024, 5 Januari). Ketentuan UU HKPD berlaku, pajak tiket bioskop maksimal 10 persen. DDTCNews. https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1799647/ketentuan-uu-hkpd-berlaku-pajak-tiket-bioskop-maksimal-10-persen

Williamson, O. E. (1966). Peak-load pricing and optimal capacity under indivisibility constraints. *The American Economic Review, 56*(4), 810-827.

Yi, G., Kim, M., & Chung, H. S. (2024). The revenue impact of differential seat pricing and competition in the movie theater market. *Review of Industrial Organization, 64*(3). https://doi.org/10.1007/s11151-024-09944-2

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.